

SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA (SPKS)

Nomor : 07/SPKS/UB.SW/TPOP-SC/2022/039428

PEKREJAAN

**Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi DI. Singomerto SI. Belimbing
SECARA SWAKELOLA**

Antara

**Pejabat Pembuat Komitmen
TP-OP Balai PSDA Serayu Citanduy
Provinsi Jawa Tengah**

Dengan

GP3A Guna Tirta

Pada hari ini Senin tanggal Lima bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : KUSDWIYANTO, ST. M.Eng
2. Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen TP-OP Irigasi Balai PSDA Serayu Citanduy Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah.
3. Alamat : Jl. Jend. Gatot Subroto III-5B Purwokerto

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah cq. Balai PSDA Serayu Citanduy Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran SKPD TP Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah nomor : 821.2/6260/2022 tanggal 01 September 2022, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

1. Nama : SLAMET MUQODDAM
2. Jabatan : Ketua GP3A Guna Tirta
3. Alamat : Sokanandi Rt. 01 Rw. 03 Banjarnegara

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama GP3A Guna Tirta yang dibentuk berdasarkan Akte Nomor 2 tanggal 09 Oktober 2006 dari Notaris Galuh Pitaloka, SH, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

BERDASARKAN

1. DIPA TAHUN ANGGARAN 2022
Nomor : SP.DIPA - 033.06.4.039428/2022
Tanggal : 17 November 2021
revisi I tanggal 21 Februari 2022
revisi II tanggal 08 April 2022
2. Berita Acara Penelusuran Bersama Jaringan Irigasi DI. Singomerto
Nomor : 07/BA.HP/UB.SW/TPOP-SC/2022
Tanggal : 01 September 2022
3. Nota Kesepahaman

Maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menyatakan sepakat untuk melaksanakan pekerjaan pemeliharaan jaringan irigasi secara swakelola dengan rincian sebagai berikut :

Pasal 1
TUJUAN KESEPAKATAN KERJA SAMA

Melaksanakan pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi DI. Singomerto SI. Belimbing secara swakelola, agar terwujud manfaat serta fungsi jaringan irigasi yang optimal pada Daerah Irigasi yang bersangkutan.

Pasal 2
LINGKUP PEKERJAAN

1. Lingkup pekerjaan dalam Kesepakatan Kerja Sama ini adalah :
 - 1.1. Pekerjaan Galian Sedimen

Pasal 3
NILAI KESEPAKATAN KERJA SAMA DAN TAHAP PEMBAYARAN

1. Nilai Kesepakatan Kerja Sama ini adalah pada Pos upah tenaga kerja sebesar Rp. 20.275.000,00
2. Pembayaran satu kali lunas setelah pekerjaan selesai (100%)
3. Pelaksanaan pembayaran kepada PIHAK KEDUA dilakukan melalui rekening GP3A Guna Tirta Bank BRI Unit Semarang Banjarnegara dengan nomor rekening 6611-01-002106-53-8 dengan nomor NPWP : 73.183.479.2-529.000

Pasal 4
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Jangka waktu pelaksanaan swakelola Pemeliharaan Daerah Irigasi sejak ditandatangani SPKS ini sampai dengan 25 (dua puluh lima) hari dari tanggal 05 September 2022 s.d 29 September 2022. Waktu penyelesaian pekerjaan tersebut diatas tidak dapat diperpanjang kecuali dengan persetujuan PIHAK PERTAMA dan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 5
PELAKSANAAN PEKERJAAN

1. Pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi DI. Singomerto SI. Belimbing, ditunjuk oleh PIHAK KEDUA secara tertulis dan diberitahukan kepada PIHAK PERTAMA.
2. Direksi Pekerjaan ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA secara tertulis dan diberitahukan kepada PIHAK KEDUA.
3. PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan tugasnya diwajibkan menggunakan tenaga lokal / setempat (tidak terampil, penganggur, setengah penganggur dan masyarakat miskin) untuk pekerjaan yang tidak memerlukan keterampilan khusus dan dilampiri dengan berita acara sosialisasi, bukti pembayaran dan fotocopy KTP.
4. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya pelaksana Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi DI. Singomerto SI. Belimbing bertanggung jawab kepada PIHAK PERTAMA.
5. PIHAK KEDUA harus melaporkan kemajuan pekerjaan dan dana yang dikeluarkan kepada PIHAK PERTAMA.

6. Selama pelaksanaan pekerjaan akan dilakukan rapat pembahasan kemajuan pekerjaan.
7. PIHAK KEDUA wajib melaksanakan pengujian fungsi bangunan dan saluran yang termasuk dalam lingkup pekerjaan sebelum pekerjaan dinyatakan selesai oleh Direksi Pekerjaan.
8. Jika terjadi perselisihan antara PIHAK KEDUA dengan PIHAK PERTAMA, sedapat mungkin diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 6
KETENTUAN PENUTUP

1. Apabila dalam pelaksanaan diperlukan perubahan / pengalihan lokasi, maka hal tersebut terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

TANDA TANGAN PARA PIHAK

PIHAK PERTAMA

Pejabat Pembuat Komitmen
Balai PSDA Serayu Citanduy

Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah



KUSDWIYANTO, ST. M.Eng

NIP. 19760122 200501 1 004

PIHAK KEDUA

GP3A Guna Tirta



SLAMET MUQODDAM

Ketua

2